



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 , ☎ (0388) 21866

SOE – 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.3 / 346.a

TANGGAL : 5 MARET 2010

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah salah satunya adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Madrasah Tsanawiyah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Bali dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 nomor 18);

- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Permohonan Panitia Pendiri SMA / SMK Swasta.

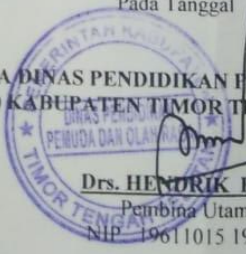
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama – nama Sekolah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Komite Sekolah melalui swadaya murni dan Dana Bantuan Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 5 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


Drs. HENRIK PAUT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.421.3 / 346.a
TANGGAL : 5 MARET 2010

PENETAPAN NAMA PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SMK Teknik Anugrah SoE	SoE	Kota SoE
2.	SMK PGRI Kilobesa	Nusa	Aban Barat
3.	SMA Kristen Ecking	Boking	Boking
4.	SMA PGRI Oenay	Oenay	KiE
5.	SMK Kristen Nenas	Nenas	Fatumnasi
6.	SMK Bina Karya Tuapakas	Tuapakas	Kualin
7.	SMK Miftahudin	Oe'ekam	Aban Timur
8.	SMK Kristen Fautmolo	Kaeneno	Fautmolo
9 ✓	SMK Kristen Belle	Belle	Ki'E
10.	SMK Swasta Berdikari Pika	Pika	Mollo Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


Drs. HENDRIK PAUT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 1 013